



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Manik
2. Tempat lahir : Samosir
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/24 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Mandau II RT.002 RW.002
Kelurahan Tenggana, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan

Terdakwa Ridwan Manik dilakukan penangkapan pada tanggal 3 November 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Manik bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp oppo warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang tunai sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp414. 974,00 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (sisa saldo dari akun judi milik Terdakwa)(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ridwan Manik pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru Pinggir Km 100 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sering terjadi perjudian jenis togel online, atas informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Panca Arisu, Saksi Ebny Saputra mendatangi sebuah warung di Desa Tenganau kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang sedang duduk di warung tersebut yang mana laki-laki tersebut diduga sering melakukan judi jenis togel online selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Manik yang saat itu sempat melakukan perlawanan, kemudian tim membawa Terdakwa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 227.000 ,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian tim melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan bukti transaksi judi togel online melalui situs Dewa Togel atas nama akun Ridu yang merupakan milik Terdakwa dengan jumlah saldo di akun tersebut Rp.414.974.000,- (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjuan jenis togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa menggunakan nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama Ridu dengan nomor handphone 082170561414, setelah akun berhasil dibuat, Terdakwa mengisi saldo ke akun tersebut dengan cara mentransfer menggunakan rekening yang sudah di daftarkan selanjutnya Terdakwa memasang nomor taruhan dan memasang nominal taruhan Terdakwa. Bahwa selain untuk memasang taruhan untuk diri sendiri Terdakwa juga menerima pemasangan nomor togel dari orang lain, dengan cara si pemasang tersebut datang langsung menemui Terdakwa setelah itu pemasang memberikan nomor taruhan kepada Terdakwa serta nominal taruhan, , kemudian setiap pukul 13.00 WIB di Youtube atas nama Toto Macau akan keluar nomor pemenang yang mana jika nomor yang dipasang pemasang tersebut ada yang dinyatakan menang , maka Terdakwa akan melakukan penarikan uang dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut;
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pemasang tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 4 angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) menang maka hadiahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk pemenang 3 (tiga) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk kemenangan 2 (dua) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang dengan cara Terdakwa menarik uang kemenangan yang masuk ke ATM Terdakwa kemudian Terdakwa membayar ke pemasang secara cash;
- Bawah pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah memasang 15 (lima belas) taruhan, yang mana 2 (dua) taruhan milik Terdakwa dan 13 (tiga belas) taruhan adalah milik pembeli lain yang memesan nomor dari Terdakwa yang mana dari pemasangan nomor taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari dari situs togel online sejumlah Rp. 38.004,- (tiga puluh delapan ribu empat rupiah) serta mendapat keuntungan dari taruhan para Pemasang nomor togel sejumlah Rp.188.960,- (seratus delapan puluh delapan sembilanratus enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan bagian keuntungan dari kemenangan taruhan yang dipasang pemasang, Terdakwa juga mendapat keuntungan langsung dari situs togel online tersebut sebesar 15 % dari hasil pasang taruhan di akun Terdakwa, dan di hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari memasang nomor togel sejumlah Rp. 38.004,- (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut didapatkan dari kemenangan pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ridwan Manik pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru Pinggir Km 100 Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sering terjadi perjudian jenis togel online, atas informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Panca Arisu, Saksi Ebny Saputra mendatangi sebuah warung di Desa Tenggana kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang sedang duduk di warung tersebut yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana laki-laki tersebut diduga sering melakukan judi jenis togel online selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Manik yang saat itu sempat melakukan perlawanan, kemudian tim membawa Terdakwa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 227.000 ,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian tim melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan bukti transaksi judi togel online melalui situs Dewa Togel atas nama akun Ridu yang merupakan milik Terdakwa dengan jumlah saldo di akun tersebut Rp.414.974.000,- (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa menggunakan nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama RIDU dengan nomor handphone 082170561414, setelah akun berhasil dibuat, Terdakwa mengisi saldo ke akun tersebut dengan cara mentransfer menggunakan rekening yang sudah di daftarkan selanjutnya Terdakwa memasang nomor taruhan dan memasang nominal taruhan Terdakwa. Bahwa selain untuk memasang taruhan untuk diri sendiri Terdakwa juga menerima pemasangan nomor togel dari orang lain, dengan cara si pemasang tersebut datang langsung menemui Terdakwa setelah itu pemasang memberikan nomor taruhan kepada Terdakwa serta nominal taruhan, kemudian setiap pukul 13.00 WIB di Youtube atas nama Toto Macau akan keluar nomor pemenang yang mana jika nomor yang dipasang pemasang tersebut ada yang dinyatakan menang , maka Terdakwa akan melakukan penarikan uang dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut;

- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pemasang tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 4 angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) menang maka hadiahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk pemenang 3 (tiga) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk kemenangan 2 (dua) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp. 80.000,-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang dengan cara Terdakwa menarik uang kemenangan yang masuk ke ATM Terdakwa kemudian Terdakwa membayar ke pemasang secara cash;

- Bawah pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah memasang 15 (lima belas) taruhan, yang mana 2 (dua) taruhan milik Terdakwa dan 13 (tiga belas) taruhan adalah milik pembeli lain yang memesan nomor dari Terdakwa yang mana dari pemasangan nomor taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari dari situs togel online sejumlah Rp. 38.004,- (tiga puluh delapan ribu empat rupiah) serta mendapat keuntungan dari taruhan para Pemasang nomor togel sejumlah Rp.188.960,- (seratus delapan puluh delapan sembilanratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan bagian keuntungan dari kemenangan taruhan yang dipasang pemasang, Terdakwa juga mendapat keuntungan langsung dari situs togel online tersebut sebesar 15 % dari hasil pasang taruhan di akun Terdakwa, dan di hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari memasang nomor togel sejumlah Rp. 38.004,- (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut didapatkan dari kemenangan pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Defri Luneri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana perjudian togel (online);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru Pinggir km 100 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 78 warna biru, uang tunai sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel (online), dan saldo sebesar Rp414.974,00 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) di akun an Ridu (milik Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa menyediakan, menjual dan mendapat keuntungan dari perjudian togel (online) sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa nomor togel (online) yang dipasang oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Novembr 2024 ada 15 kali pasang di situs Dewa Togel dan taruhan togel (online) yang dimiliki oleh Terdakwa hanya 2 taruhan, sedangkan 13 taruhan lainnya adalah milik orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang taruhan disitus Dewa Togel milik akun pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual nomor togel (online) tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan togel (online) sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan dari penjualan nomor togel (online) yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memakai 1 (satu) unit HP Oppo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel lalu mendaftar dan harus sesuai dengan KTP asli dan nomor rekening kita sendiri, dan setelah selesai mendaftar maka keluarlah akun pribadi kita sendiri, setelah itu barulah mengisi saldo sesuai yang kita inginkan. Setelah ada saldo, barulah kita bisa memasang taruhan atau nomor yang kita inginkan dan memasang besarnya taruhan kita;
- Bahwa pada saat Terdakwa belum ditangkap di hari minggu tanggal 03 November 2024 yang mana mereka secara langsung datang menemui Terdakwa di warung tersebut dan bertemu langsung dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dari judi togel online tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan diskon langsung dari pemasangan di Dewa Togel tersebut sebesar 15 % dari hasil pasangan taruhan di akun pribadi milik Terdakwa dan untuk hari minggu tanggal 03 November 20204 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp38.040,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memasang nomor togel (online) di situs Dewa Togel tersebut, yaitu nomor: 1. Colok bebas 7 / 6 sebesar Rp10.000,00 2. 76 sebesar Rp5.000,00 dan 67 sebesar Rp 5.000,00;
- Bahwa nama akun milik Terdakwa di situs Dewa Togel tersebut bernama Ridu;
- Bahwa nomor Hp Terdakwa yang terdaftar di Situs Dewa togel tersebut 0821 7056 1414;
- Bahwa dalam perjudian togel online tersebut, untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara melihat secara langsung / live streaming di You Tube yang mana akan ditayangkan sekira pukul 13.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dalam 1 hari ada 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara pembayaran terhadap pemenang dalam membeli angka / nomor togel online tersebut adalah langsung dibayarkan dan masuk kedalam rekening pemasang atau yang punya akun, kemudian uang tersebut ditarik melalui ATM dan dibayarkan langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa dalam judi togel online tersebut untuk dapat menang adalah atas untung untungan atau nasib nasiban saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, judi togel online hanya untuk kesenangan pribadi Terdakwa dan sehari hari Terdakwa bekerja sebagai orang pintar / mengobati orang;
- Bahwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan, menjual, menyediakan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan judi togel (online) tersebut.

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

2. Saksi Panca Arius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana perjudian togel (online);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru Pinggir km 100 Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 78 warna biru, uang tunai sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel (online), dan saldo sebesar Rp414.974,00 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) di akun an Ridu (milik Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa menyediakan, menjual dan mendapat keuntungan dari perjudian togel (online) sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa nomor togel (online) yang dipasang oleh Terdakwa pada hari minggggu tanggal 03 Novembr 2024 ada 15 kali pasang di situs Dewa Togel dan taruhan togel (online) yang dimiliki oleh Terdakwa hanya 2 taruhan, sedangkan 13 taruhan lainnya adalah milik orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang taruhan disitus Dewa Togel milik akun pribadi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual nomor togel (online) tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan togel (online) sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan dari penjualan nomor togel (online) yang dilakukan oleh Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memakai 1 (satu) unit HP Oppo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel lalu mendaftar dan harus sesuai dengan KTP asli dan nomor rekening kita sendiri, dan setelah selesai mendaftar maka keluarlah akun pribadi kita sendiri, setelah itu barulah mengisi saldo sesuai yang kita inginkan. Setelah ada saldo, barulah kita bisa memasang taruhan atau nomor yang kita inginkan dan memasang besarnya taruhan kita;



- Bahwa pada saat Terdakwa belum ditangkap di hari minggu tanggal 03 November 2024 yang mana mereka secara langsung datang menemui Terdakwa di warung tersebut dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dari judi togel online tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan diskon langsung dari pemasangan di Dewa Togel tersebut sebesar 15 % dari hasil pasangan taruhan di akun pribadi milik Terdakwa dan untuk hari minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp38.040,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memasang nomor togel (online) di situs Dewa Togel tersebut, yaitu nomor: 1. Colok bebas 7 / 6 sebesar Rp10.000,00 2. 76 sebesar Rp5.000,00 dan 67 sebesar Rp 5.000,00;
- Bahwa nama akun milik Terdakwa di situs Dewa Togel tersebut bernama Ridu;
- Bahwa nomor Hp Terdakwa yang terdaftar di Situs Dewa togel tersebut 0821 7056 1414;
- Bahwa dalam perjudian togel online tersebut, untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara melihat secara langsung / live streaming di You Tube yang mana akan ditayangkan sekira pukul 13.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dalam 1 hari ada 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara pembayaran terhadap pemenang dalam membeli angka / nomor togel online tersebut adalah langsung dibayarkan dan masuk kedalam rekening pemasang atau yang punya akun, kemudian uang tersebut ditarik melalui ATM dan dibayarkan langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa dalam judi togel online tersebut untuk dapat menang adalah atas untung untungan atau nasib nasiban saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, judi togel online hanya untuk kesenangan pribadi Terdakwa dan sehari hari Terdakwa bekerja sebagai orang pintar / mengobati orang;
- Bahwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan, menjual, menyediakan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan judi togel (online) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena masalah judi tersebut pada hari minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru Pinggir Km 100 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tepatnya di kedai Pak Nababan;
- Bahwa ditangkap sedang duduk di kedai Pak Nababan dan menonton tik tok di Hp Terdakwa dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi Polsek Pinggir;
- Bahwa ditangkap hanya sendirian saja dan permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut adalah jenis togel online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel lalu mendaftar dan harus sesuai dengan KTP asli dan nomor rekening kita sendiri, dan setelah selesai mendaftar maka keluarlah akun pribadi kita sendiri setelah itu barulah mengisi saldo sesuai yang kita inginkan. Setelah ada saldo, barulah kita bisa memasang taruhan atau nomor yang kita inginkan dan memasang besarnya taruhan kita;
- Bahwa perjudian togel online tersebut selalu buka setiap hari;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa selalu memasang taruhan dalam perjudian togel online tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memasang taruhan dalam perjudian togel online tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari ini minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa ada memasang taruhan;
- Bahwa banyak taruhan yang Terdakwa pasang hari ini ada pasang 15 taruhan dengan nomor :1. Colok bebas 7 / 6 sebesar Rp 10.000,- 2. 76 sebesar Rp 5.000,- dan 67 sebesar Rp 5.000,- 3. 621, 612, 261, 216, 162, 126, 62, 61, 26, 21, 16, dan 12 masing masing sebesar Rp 1.000,- 4. 430 sebesar Rp 2.000,- dan 30 sebesar Rp 3.000,- 5. 94, 96 18 sebesar Rp 5.000,- dan 86 sebesar Rp 4.000,- 6. 18 dan 08 masing masing sebesar Rp 5.000,- 7. 386, 86, 7382, 382, 82, 782, 082, 0282, 0782 dan 782 masing masing sebesar Rp 1.000,- 8. 308, 302, 931, 913, 908, sebesar Rp 1.000,-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN BIs



dan 08 sebesar Rp 3.000,- lalu 02, 31,13, 80 dan 57 sebesar Rp 2.000,- 9. 728, 428, 28, 429, 29 dan 729 sebesar Rp. 2000,- 10. 652, 625, 562, 526, 265, 256, 65, 62, 56, 52, 26, 25, 753, 735, 573, 537, 375, 357, 75, 73, 57, 53, 37 dan 35 masing masing sebesar Rp. 1.000,- 11. 771, 71 , 17 sebesar Rp. 5.000,- dan 02 sebesar Rp 10.000,- 12. 50 dan 51 masing masing sebesar Rp. 5.000,- 13. 872, 827, 782, 728, 287, 278, 87, 82, 78, 72, 28, 27, 871, 817, 781, 718, 187, 178, 87, 81, 78, 71, 18 dan 17 masing masing sebesar Rp 1.000,- 14. 66, 88, 22, 65, 69, 85 masing masing sebesar Rp 3.000,- dan 34 sebesar Rp 2.000,- 15. 71 dan 51 masing masing sebesar Rp 4.000,;

- Bahwa hanya 2 taruhan milik Terdakwa sendiri, sedangkan 13 taruhan lainnya adalah milik orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang taruhan disitus Dewa Togel milik akun pribadi Terdakwa;

- Bahwa taruhan milik Terdakwa sendiri adalah colok bebas 7 / 6 sebesar Rp 10.000,- dan 76 sebesar Rp 5.000,- serta 67 sebesar Rp 5.000,-, sedangkan sisanya adalah taruhan milik orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang taruhan disitus Dewa Togel tersebut;

- Bahwa omset taruhan hari ini sebesar Rp. 188. 960,- dan Terdakwa juga ada mendapat diskon sebesar Rp. 38, 004,- sehingga jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 227.000,00;

- Bahwa pasang taruhan tersebut dan Terdakwa setor taruhan tersebut ke Akun pribadi di situs Dewa Togel;

- Bahwa nama akun pribadi milik Terdakwa di situs Dewa Togel tersebut bernama Ridu;

- Bahwa pada hari ini tanggal 03 November 2024 sebelum pukul 13.00 WIB sebab nomor yang keluar sebagai pemenang diputar pada pukul 13. 00 WIB;

- Bahwa nomor Hp Terdakwa yang terdaftar di Situs Dewa Togel tersebut 0821 7056 1414;

- Bahwa dalam perjudian togel online tersebut, Terdakwa berperan sebagai pembeli / pemasang dan Terdakwa mulai menjalankan perjudian togel online sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut, untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara melihat secara

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN BIs



langsung / live streaming di You Tube yang mana akan ditayangkan sekira pukul 13.00 WIB setiap harinya;

- Bahwa nomor yang dikeluarkan oleh toto macau melalui live streaming di You Tube sesuai dengan yang ditentukan toto macau adalah sebanyak empat angka, dan jika nomor yang kita pasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh toto macau barulah pasangan pemain tersebut mendapatkan hadiah yang mana untuk pemenang empat angka bila dibeli Rp.1.000,- (seribu) rupiah maka hadiahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pemenang tiga angka bila dibeli Rp.1.000,- (seribu) rupiah maka hadiahnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan bila dua angka dibeli sebesar Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran terhadap pemenang dalam membeli angka / nomor togel online tersebut adalah langsung dibayarkan dan masuk kedalam rekening kita sebagai pemasang atau yang punya akun, kemudian uang tersebut ditarik melalui ATM dan dibayarkan langsung kepada pemenangnya;
- Bahwa dalam judi togel online tersebut untuk dapat menang adalah atas untung untungan atau nasib nasiban saja;
- Bahwa uang yang disita oleh polisi dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp.227.000,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut uang hasil pemasangan angka togel online tersebut;
- Bahwa mendapatkan diskon langsung dari pemasangan di Dewa Togel tersebut sebesar 15 % dari hasil pasangan taruhan di akun pribadi milik Terdakwa dan untuk hari ini Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 38.004,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa dalam 1 hari ada 6 (enam) kali putaran, namun tidak selalu Terdakwa memasang;
- Bahwa permainan judi togel online hanya untuk kesenangan pribadi Terdakwa / iseng iseng dan sehari hari Terdakwa bekerja sebagai orang pintar / mengobati orang;
- Bahwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, yang mana semua permainan judi dilarang oleh pemerintah atau negara .



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di kedai Pak Nababan di Jl Lintas Duri Pekanbaru Km 100 Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, Terdakwa sedang menonton tik tok di Hp Terdakwa, lalu datang 4 atau 5 orang laki laki yang tak Terdakwa kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, lalu 2 (dua) orang dari laki laki tersebut datang kepada Terdakwa lalu salah seorang dari 2 (dua) orang laki laki tersebut berkata “ ada informasi bahwa bapak pemain judi togel online “ lalu diperlihatkan kepada Terdakwa surat tugas namun tidak Terdakwa baca, kemudian hp Terdakwa diambil dari tangan Terdakwa selanjutnya hp Terdakwa dipegang oleh laki laki tersebut dan laki laki tersebut berkata “di kantor aja berikan keterangan” maka Terdakwa pun dibawa ke Polsek Pinggir dan diamankan BB berupa 1 (satu) unit Hp oppo warna hitam yang berisikan pemasangan judi togel online, uang tunai sebesar Rp 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp. 414. 974 , - (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) di akun an Ridu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam yang berisikan pemasangan judi togel online;
- (2) Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Sisa saldo sebesar Rp414.974,00 pada akun atas nama Ridu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sering terjadi perjudian jenis togel online, atas informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Panca Arisu, Saksi Ebny Saputra mendatangi sebuah warung di Desa Tengganau kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang sedang duduk di warung tersebut yang mana laki-laki tersebut diduga sering melakukan judi jenis



togel online selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Manik yang saat itu sempat melakukan perlawanan, kemudian tim membawa Terdakwa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian tim melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan bukti transaksi judi togel online melalui situs Dewa Togel atas nama akun Ridu yang merupakan milik Terdakwa dengan jumlah saldo di akun tersebut Rp414.974.000,00 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa menggunakan nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama Ridu dengan nomor handphone 082170561414, setelah akun berhasil dibuat, Terdakwa mengisi saldo ke akun tersebut dengan cara mentransfer menggunakan rekening yang sudah di daftarkan selanjutnya Terdakwa memasang nomor taruhan dan memasang nominal taruhan Terdakwa. Bahwa selain untuk memasang taruhan untuk diri sendiri Terdakwa juga menerima pemasangan nomor togel dari orang lain, dengan cara si pemasang tersebut datang langsung menemui Terdakwa setelah itu pemasang memberikan nomor taruhan kepada Terdakwa serta nominal taruhan, kemudian setiap pukul 13.00 WIB di Youtube atas nama Toto Macau akan keluar nomor pemenang yang mana jika nomor yang dipasang pemasang tersebut ada yang dinyatakan menang, maka Terdakwa akan melakukan penarikan uang dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut;
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pemasang tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 4 angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) menang maka hadiahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk pemenang 3 (tiga) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



untuk kemenangan 2 (dua) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiarnya sebsar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang dengan cara Terdakwa menarik uang kemenangan yang masuk ke ATM Terdakwa kemudian Terdakwa membayar ke pemasang secara cash;

- Bawah pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah memasang 15 (lima belas) taruhan, yang mana 2 (dua) taruhan milik Terdakwa dan 13 (tiga belas) taruhan adalah milik pembeli lain yang memesan nomor dari Terdakwa yang mana dari pemasangan nomor taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari dari situs togel online sejumlah Rp38.004,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah) serta mendapat keuntungan dari taruhan para Pemasang nomor togel sejumlah Rp188.960,00 (seratus delapan puluh delapan sembilanratus enam puluh rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan bagian keuntungan dari kemenangan taruhan yang dipasang pemasang, Terdakwa juga mendapat keuntungan langsung dari situs togel online tersebut sebesar 15 % dari hasil pasang taruhan di akun Terdakwa, dan di hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari memasang nomor togel sejumlah Rp38.004,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut didapatkan dari kemenangan pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Ridwan Manik** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala



perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sutau perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi?

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa: yang dimasud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sering terjadi perjudian jenis togel online, atas informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Panca Arisu, Saksi Ebny Saputra mendatangi sebuah warung di Desa Tenggau kemudian tim mendekati seorang laki-laki yang sedang duduk di warung tersebut yang mana laki-laki tersebut diduga sering melakukan judi jenis togel online selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridwan Manik yang saat itu sempat melakukan perlawanan, kemudian tim membawa Terdakwa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian tim meleakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan bukti transaksi judi togel online melalui situs Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel atas nama akun Ridu yang merupakan milik Terdakwa dengan jumlah saldo di akun tersebut Rp414.974.000,00 (empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjuan jenis togel online tersebut dengan cara membuka situs Dewa Togel kemudian Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa menggunakan nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat akun dengan nama Ridu dengan nomor handphone 082170561414, setelah akun berhasil dibuat, Terdakwa mengisi saldo ke akun tersebut dengan cara mentransfer menggunakan rekening yang sudah di daftarkan selanjutnya Terdakwa memasang nomor taruhan dan memasang nominal taruhan Terdakwa. Bahwa selain untuk memasang taruhan untuk diri sendiri Terdakwa juga menerima pemasangan nomor togel dari orang lain, dengan cara si pemasang tersebut datang langsung menemui Terdakwa setelah itu pemasang memberikan nomor taruhan kepada Terdakwa serta nominal taruhan, , kemudian setiap pukul 13.00 WIB di Youtube atas nama Toto Macau akan keluar nomor pemenang yang mana jika nomor yang dipasang pemasang tersebut ada yang dinyatakan menang , maka Terdakwa akan melakukan penarikan uang dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa nomor togel yang dipesan oleh pemasang tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 4 angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) menang maka hadiahnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) , untuk pemenang 3 (tiga) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk kemenangan 2 (dua) angka dengan pasang Rp.1.000,- (seribu) maka hadiahnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang dengan cara Terdakwa menarik uang kemenangan yang masuk ke ATM Terdakwa kemudian Terdakwa membayar ke pemasang secara cash;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah memasang 15 (lima belas) taruhan, yang mana 2 (dua) taruhan milik Terdakwa dan 13 (tiga belas) taruhan adalah milik pembeli lain yang memesan nomor dari Terdakwa yang mana dari pemasangan nomor taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari dari situs togel online sejumlah Rp38.004,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah) serta mendapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



keuntungan dari taruhan para Pemasang nomor togel sejumlah Rp188.960,00 (seratus delapan puluh delapan sembilanratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain mendapatkan bagian keuntungan dari kemenangan taruhan yang dipasang pemasang, Terdakwa juga mendapat keuntungan langsung dari situs togel online tersebut sebesar 15 % dari hasil pasang taruhan di akun Terdakwa, dan di hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari memasang nomor togel sejumlah Rp38.004,00 (tiga puluh delapan ribu empat rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut didapatkan dari kemenangan pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel dengan cara media dan menjadikan dirinya sebagai bandar dalam permainan judi togel, dimana judi togel online tersebut dapat dilakukan tanpa harus memiliki keahlian khusus atau harus mengikuti pelatihan khusus serta keuntungan dalam permainan judi togel ini hanya bergantung pada peruntungan belaka, sehingga menurut Majelis Hakim **"unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kegiatan tersebut Terdakwa jadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?;

Menimbang, bahwa unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan



judi tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan togel online tersebut dan terhadap keuntungan hari penjualan togel tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur menjadikannya sebagai pencarian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diartikan dengan tanpa hak, tanpa ijin dari yang berhak, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyebutkan bahwa “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sehingga **“unsur tanpa mendapatkan izin”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan media dan menjadikan dirinya sebagai bandar dalam permainan judi togel online, dilakukan Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan serta Terdakwaupun mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur sengaja”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap **“unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sutau perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam yang berisikan pemasangan judi togel online yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp414.974,00 pada akun atas nama Ridu milik Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Manik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam yang berisikan pemasangan judi togel online;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (2) Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - (3) Sisa saldo sebesar Rp414.974,00 pada akun atas nama Ridu milik Terdakwa;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.